

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“FUNGSI HUKUM MENJAGA INDEPENDENSI DAN  
PROFESIONALITAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DARI PARA  
PIHAK YANG MEMILIKI KEPENTINGAN”**

OLEH  
**PRIVCO SEBASTIAN BITJOLI**  
**NPM : 2011 200 213**

PEMBIMBING

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH., MH.




**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH., MH.

Dekan



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M





## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Privco Sebastian B

No. Pokok : 2011 200 213

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

### **“FUNGSI HUKUM MENJAGA INDEPENDENSI DAN PROFESIONALITAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DARI PARA PIHAK YANG MEMILIKI KEPENTINGAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan / atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan / atau melanggar pernyataan di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan / atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan,  
tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 03 Agustus 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



( \_\_\_\_\_ )

Privco Sebastian B

2011 200 213

## ABSTRAK

Keberadaan Lembaga Negara sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengelolaan tanggungjawab keuangan negara seperti yang terdapat dalam pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya BPK merupakan lembaga yang independen dan mandiri, artinya BPK bebas dari intervensi atau pengaruh lembaga-lembaga negara yang lainnya. BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan dan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan akhir-akhir ini sedang dalam sorotan masyarakat dimana sudah mulai menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga tinggi tersebut. Profesionalitas dan independensi lembaga tinggi negara tersebut mulai dipertanyakan, banyak anggota BPK yang terlibat dalam kepentingan dengan lembaga-lembaga negara lain. Karena tugasnya dalam memeriksa keuangan negara, BPK juga memiliki kewenangan pemeriksaan yang diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan mencakup 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan wajib diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Adanya penyerahan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD memunculkan hubungan antar lembaga negara, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pemeriksaan keuangan negara.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Yang dimana menggunakan metode tersebut karena penulis akan membahas mengenai asas-asas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan perwakilan masing-masing lembaga negara mengenai hubungannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan terima kasih yang tidak berkesudahan penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul :

### **“FUNGSI HUKUM MENJAGA INDEPENDENSI DAN PROFESIONALITAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DARI PARA PIHAK YANG MEMILIKI KEPENTINGAN”**

Penulisan ini sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang selama ini telah memberikan dukungan, saran yang sangat berarti dalam proses pengerjaan skripsi ini juga dalam mengisi kehidupan di perkuliahan penulis. Kehadiran mereka yang memberikan semangat dan berkat karunia dari Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan penulis. Penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. **Zeth Bitjoli dan Anita Wowor**

Selaku orang tua dari penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tiada henti kepada penulis. Sekiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan dan rezeki kepada kalian.

2. **Tennov Bitjoli, David Bitjoli, Irene Bitjoli, dan Naomi Dora**

Selaku kakak dan adik-adik dari penulis yang juga memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

3. **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., Grace Juanita, S.H., M.Kn., Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.,**

Selaku Dekan, Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Periode 2015-2019.

4. **Prof. Dr. Koerniatmanto, S.H., M.H.**  
selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas ilmu yang bapak berikan bagi penulis. Penulis banyak belajar dari kerendahan hati, dan ilmu yang bapak berikan.
5. **Feby Ivalerina Kartikasari, LL.M.,**  
Selaku dosen pembimbing proposal yang telah memberikan masukan serta bimbingan selama penyusunan proposal hingga sidang seminar. Terima kasih atas ilmu yang telah Ibu berikan bagi penulis.
6. **Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., MCL., Sp1**  
Selaku dosen penguji sidang skripsi. Terima kasih atas masukan-masukan yang Ibu berikan selama sidang agar penulisan hukum saya dapat bermanfaat.
7. **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.**  
Selaku dosen penguji sidang skripsi saya juga. Terima kasih atas masukan-masukan yang Bapak berikan selama sidang agar penulisan hukum saya dapat bermanfaat.
8. **Maria Ulfah, S.H., M.Hum.**  
selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas kesabaran, masukan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
9. **Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,** seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan seluruh pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih telah membantu dan memberikan keramahannya selama penulis menjalankan perkuliahan.
10. **Firzha Aulia Viranti, Mahesa Rizky Perdana, Dan Rindy Jolie**  
Selaku sahabat dekat penulis, walaupun kita sudah jarang main tapi masih sempat meluangkan waktu untuk mendengar keluh, kesah, dan curhatan penulis.
11. **Irvan Nasution, Maya Nenny, Rycko Septianto, dan Ferry Huseini**

Selaku teman terdekat dari penulis yang selalu menemani, berdoa, dan mensupport penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini.

12. Serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini maupun dalam kehidupan perkuliahan yang tidak disebutkan satu per satu.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, Oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dalam penulisan hukum ini.

Bandung, 02 Agustus 2017

Privco Sebastian



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	v	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Rumusan Masalah .....	7
1.3	Tujuan Penulisan Hukum .....	7
1.4	Landasan Teori .....	7
	1.4.1 Fungsi Hukum .....	7
	1.4.2 Independensi .....	7
	1.4.3 Asas Profesionalitas .....	8
1.5	Metode Penulisan Hukum.....	9
1.6	Sumber Hukum.....	10
1.7	Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II</b>	<b>BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA</b>	
2.1	Kata Pengantar .....	12
2.2	Dasar Hukum .....	12
2.3	Struktur Organisasi.....	13
2.4	Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan .....	31
	2.4.1 Masa Pemerintahan H.W Daendels.....	31
	2.4.2 Masa Pemerintahan T.S Raffles.....	33
	2.4.3 Masa Hindia Belanda.....	35
	2.4.4 Masa Kemerdekaan Indonesia.....	37
2.5	Cara Pembentukan .....	41
2.6	Cara Pengisian .....	42
2.7	Tugas Dan Wewenang BPK .....	44
<b>BAB III</b>	<b>PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN</b>	
3.1	Kata Pengantar .....	52
	3.1.1 Keuangan Negara.....	53
	3.1.2 Pengertian Keuangan Negara.....	53
3.2	Anggaran Negara.....	56
	3.2.1 Anggaran Pendapatan Belanja Negara.....	56
	3.2.2 Dewan Perwakilan Rakyat.....	59
	3.2.3 Menteri Keuangan.....	60
	3.2.4 Direktorat Jenderal Anggaran.....	61
	3.2.5 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	62
	3.2.6 Pemerintahan Daerah.....	64
	3.2.7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	65
	3.2.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	66
	3.2.9 Pemerintah Desa.....	68
3.3	Perpajakan.....	70
	3.3.1 Kebijakan Fiskal.....	70
	3.3.2 Pajak.....	74

3.3.3	Direktorat Jenderal Pajak.....	77
3.4	Moneter.....	77
	3.4.1 Kebijakan Moneter.....	77
	3.4.2 Bank Indonesia.....	80
3.5	Kekayaan Negara Yang Dipisahkan.....	82
	3.5.1 Badan Usaha Milik Negara.....	82
	3.5.2 Badan Usaha Milik Daerah.....	83
3.6	Akuntan Publik.....	85

**BAB IV ANALISIS INDEPENDENSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KEPENTINGAN TERTENTU**

4.1	Kata Pengantar.....	89
4.2	Hubungan Asas Profesionalitas Dengan Kode Etik..	89
4.3	Hubungan BPK Dengan DPR.....	90
4.4	Hubungan BPK Dengan Menteri Keuangan.....	91
4.5	Hubungan BPK Dengan Pemerintahan Daerah.....	92
4.6	Hubungan BPK Dengan DPRD.....	92
4.7	Hubungan BPK Dengan BUMN dan BUMD.....	93

**BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	95
	5.1.1 Bagaimana Hubungan Kerja Badan Pemeriksa Keuangan Dengan Lembaga-Lembaga Negara Lain Agar Tetap Independen.....	95
	5.1.2 Bagaimana Hubungan Kerja Badan Pemeriksa Keuangan Dengan Lembaga-Lembaga Negara Lain Agar Tetap Profesional.....	95
5.2	Saran .....	96

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
-----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah.

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang<sup>1</sup>. Berdasarkan pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke 4, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berbunyi “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Dari rumusan tersebut, dapat diketahui tugas yang harus dilaksanakan oleh negara yaitu:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial;
- Memajukan kesejahteraan umum.

Dengan demikian dalam mencapai tujuan negara tersebut diperlukan organ pemerintahan secara khusus untuk mengarahkan segala kegiatan negara dan pedoman dalam memenuhi tujuan-tujuan negara tersebut. Tujuan negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur<sup>2</sup>. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, yang diperlukan adanya pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk adanya konsentrasi kekuasaan negara demi menghindari potensi penyelewengan profesionalitas penyelenggaraan negara yang ditujukan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pembagian kekuasaan, transparansi dan akuntabilitas yang rasional dan sistematis merupakan cara

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 9

<sup>2</sup> Soehino, *ilmu negara* (Yogyakarta: Liberty, 1998) hlm. 148

untuk mewujudkan demokrasi dalam proses-proses nyata penyelenggaraan yang bersih, efisien dan efektif.

Maka seiringnya berjalan waktu, dimulai dari era reformasi tahun 1998 Indonesia melakukan pergerakan yang sangat pesat khususnya di keorganisasian yang berkaitan dengan kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratis yang lebih efektif<sup>3</sup>. Agar terjaminnya kesejahteraan warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Guna mencapai hal tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia menciptakan organ pemerintahan khusus berupa lembaga negara yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan. Badan Pemeriksaan Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suatu badan yang tunduk kepada pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang berat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah yang berdiri diatas pemerintah tetapi badan yang independent yaitu Badan Pemeriksa Keuangan ini berdiri merdeka tidak tunduk pada pemerintah dan tidak dipengaruhi oleh siapapun juga<sup>4</sup>.

Dengan independentnya suatu lembaga tinggi negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sehingga lembaga negara dapat menjalankan kewajibannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan semacam itu memerlukan lembaga negara yang tersendiri, yang dalam bekerja bersifat otonom atau independen. Independensinya tersebut sangat penting, karena dalam menjalankan tugasnya, pejabat pemeriksa tidak boleh diintervensi oleh kepentingan pihak yang diperiksa atau pihak lain yang mempunyai kepentingan langsung ataupun tidak langsung, sehingga mempengaruhi objektivitas pemeriksaan<sup>5</sup>.

Dalam sistem yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945 sekarang adalah sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, Ed. Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm 239

<sup>4</sup> Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia, 1986) hlm.157

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 138

checks and balance kedalam lima aspek, yaitu:

Pertama, doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu bersifat membedakan fungsi-fungsi kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudisial. Legislator membuat aturan, eksekutor melaksanakannya, sedangkan pengadilan menilai konflik atau perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan aturan itu dan menerapkan norma aturan itu untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan.

Kedua, doktrin pemisahan kekuasaan menghendaki orang yang menduduki jabatan di lembaga legislatif tidak boleh merangkap pada jabatan diluar cabang legislatif. Ketiga, doktrin pemisahan kekuasaan juga menentukan bahwa masing-masing organ tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ lain. Dengan demikian, independensi masing-masing cabang kekuasaan dapat terjamin dengan sebaik-baiknya. Keempat, dalam doktrin pemisahan kekuasaan itu, yang juga dianggap paling penting adalah adanya prinsip *checks and balances*, di mana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dengan adanya perimbangan yang saling mengendalikan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ yang bersifat independen itu.

Kemudian yang terakhir, kelima, adalah prinsip koordinasi dan kesederajatan, yaitu semua organ atau lembaga (tinggi) negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudisial mempunyai kedudukan yang sederajat dan mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif, tidak bersifat subordinatif satu dengan yang lain<sup>6</sup>.

Dengan melihat independensi Badan Pemeriksaan Keuangan, yang dimana BPK itu sendiri tidak boleh diintervensi dari luar, namun pada kenyataannya melihat dari kasus Rumah Sakit Sumber Waras, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan usulan dari mantan ketua plt KPK yang bernama Taufiequrachman Ruki, agar Badan Pemeriksaan Keuangan melakukan audit investigatif lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang terindikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar yang dilanggar oleh pmda

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 287-288

DKI. Di media massa yang memberitakan kasus Rumah Sakit sumber waras ini, bahwa Taufiequrachman Ruki mengatakan "Saya meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi artinya mendalami kembali ke pemeriksaan itu,"<sup>7</sup>. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Taufiequrachman Ruki tersebut sudah jelas mengintervensi Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melakukan audit terhadap pembelian sebuah lahan tanah dengan menggunakan anggaran negara menggunakan *cash and carry*. Ketika berakhirnya masa jabatan Ketua plt KPK Taufiequrachman Ruki digantikan dengan pimpinan KPK yang saat ini yaitu Agus Rahardjo menyebutkan bahwa "penyidik kami tidak menemukan indikasi perbuatan melawan hukum"<sup>8</sup>. Melihat dari kondisi tersebut terlihat jelas adanya kejanggalan, disatu sisi Taufiequrachman Ruki adalah mantan plt KPK tetapi KPK sendiri tidak menemukan adanya kerugian negara, sedangkan BPK yang notabannya lembaga tinggi negara yang independent dari hasil auditnya yang diminta oleh Taufiequrachman Ruki malah menemukan kerugian negara pada pembelian lahan Rumah Sakit sumber waras.

Dari kasus Rumah Sakit sumber waras ini juga terlihat adanya kepentingan politik yang digunakan untuk menurunkan kredibilitas dan integritas gubernur DKI Jakarta sekarang yaitu Basuki Tjahja Purnama atau yang dipanggil dengan sebutan Ahok dikarenakan popularitasnya sangat tinggi di DKI Jakarta yang akan maju kembali dalam pilkada DKI sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, sehingga mengkhawatirkan banyak lawan politiknya. Kasus Rumah Sakit sumber waras yang berkepanjangan ini juga membuat Fadli Zon selaku wakil ketua DPR RI ikut campur dalam masalah ini sampai mengunjungi Rumah Sakit sumber waras dan ingin membentuk pansus, perihal tersebut seharusnya yang melakukan tersebut adalah anggota DPRD DKI Jakarta, karena seharusnya DPR itu seharusnya mengurus persoalan nasional yang dilakukan pemerintah pusat, sementara itu persoalan provinsi dan daerah diserahkan kepada DPRD. Seperti yang dikatakan Lucius Karus selaku Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia di media massa mengatakan "DPR seharusnya percaya kepada kader mereka di DPRD.

---

7

<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/11410051/taufiequrachman.ruki.buka.suara.soal.penyelidikan.rs.sumber.waras.di.kpk> jam 19.25 15-07-2016

<sup>8</sup> Ibid

Soal efektivitas, untuk apa kasus yang sama diselidiki dua institusi perwakilan?” ujarnya<sup>9</sup>. Dilihat dari fakta yang ada sudah terlihat jelas bahwa adanya permasalahan berkepanjangan, karena ada kepentingan politik dari beberapa pihak. Dalam hal ini terlihat jelas Badan Pemeriksaan Keuangan digunakan sebagai alat kepentingan politik.

Kepentingan politik itu muncul karena adanya politik. Politik, kalau menurut arti kata-katanya atau secara etimologi berasal dari perkataan bahasa Yunani-purba, yaitu *polis*. Dengan demikian polis, stadstaat atau the greek citystate ialah tempat-tempat tinggal bersama dari orang-orang biasa selaku para warganya (*citizens*) dengan pemerintah<sup>10</sup>. Politik sering disangkutpautkan dengan kepentingan, namun kepentingan tidak mesti disangkutpautkan dengan politik. Secara sederhana bisa diambil kesimpulan bahwa didalam politik selalu terdapat unsur kepentingan, politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kepentingan. Kata kepentingan pada istilah kepentingan politik menjadi memiliki makna yang mengarah pada satu kepentingan, yang digerakkan oleh suatu kelompok kepentingan.

Terkait kelompok kepentingan, partai politik adalah termasuk salah satu bagian dari kelompok kepentingan ini. Partai politik menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 1, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptic terhadap partai politik. Pandangan yang paling serius diantaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau berniat memuaskan “nafsu birahi” kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat segelintir orang yang kebetulan beruntung yang

---

<sup>9</sup> <http://www.cnnindonesia.com/politik/20160419171415-32-125077/wacana-pansus-sumber-waras-dpr-dipertanyakan/> jam 21.35 15-07-2016

<sup>10</sup> Sjachran Basah, Ilmu Negara (Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) hlm 9-10

berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu *at the expense of the general will* atau kepentingan umum<sup>11</sup>.

Badan Pemeriksaan Keuangan yang satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan salah satu lembaga tinggi negara. Yang sekarang ini dipertaruhkan kredibilitasnya dikarenakan kasus Rumah Sakit sumber waras dan terlihat adanya kepentingan politik serta terkaitnya hal independensi Badan Pemeriksa Keuangan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul

**“Fungsi Hukum Menjaga Independensi Dan Profesionalitas Badan  
Pemeriksa Keuangan Dari Para Pihak Yang Memiliki Kepentingan”**

Dalam penelitian ini akan dianalisis lebih lanjut bagaimana seharusnya Badan Pemeriksa Keuangan menjaga independensinya terhadap kepentingan politik tertentu diterapkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan Badan Pemeriksa Keuangan dengan lembaga-lembaga negara lain agar tetap independen?
2. Bagaimana hubungan Badan Pemeriksa Keuangan dengan lembaga-lembaga negara lain agar tetap dan profesional?

## **1.3 Tujuan Penulisan Hukum**

Melalui penelitian ini, hendak dicapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjaga independensi Badan Pemeriksa Keuangan.

## **1.4 Landasan Teori**

### **1.4.1 Fungsi Hukum**

Fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto, di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini berdasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Sebagai tata kaedah, fungsi hukum yaitu untuk menyalurkan arah kegiatan masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, hlm 401-402



fungsi hukum di atas seharusnya dilakukan, disamping fungsi hukum sebagai pengendalian sosial<sup>12</sup>.

#### **1.4.2 Independensi**

Kata Independensi berasal dari kata “*independence*” jika diterjemahkan memiliki arti sebagai kondisi keterbukaan, netral dan tidak bias untuk dan/atau terhadap pihak lain<sup>13</sup>. Menurut W.J.S Poerwadarminta, Independensi adalah berdiri sendiri, yaitu mempunyai kedudukan terjamin dalam pelaksanaan program dan perannya secara mandiri<sup>14</sup>. Sedangkan dalam konteks kebijakan hukum di Indonesia, konstitusi menerjemahkan independensi menjadi “merdeka dan mandiri”. Kata “merdeka” lazim digunakan untuk lembaga peradilan sebagaimana pengaturan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Untuk kata “mandiri” dapat ditemui dalam pengaturan tentang penyelenggaraan pemilu (pasal 22E ayat [5]) yang berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dan pada Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23E ayat [1]) “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri”.

Jadi Independensi di sini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berkehendak secara bebas dari pengaruh instruksi/pengarahan, kontrol dari pihak-pihak lain.

#### **1.4.3 Asas Profesionalitas**

Asas profesionalitas merupakan salah satu asas yang digunakan pemerintah, asas profesionalitas terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik terdapat didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terdiri dari Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proposionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas

---

<sup>12</sup> Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 44

<sup>13</sup> Johar Arifin, M. fakhruddin, *Kamus Istilah Pasar Modal, Akutansi, Keuangan dan Perbankan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999)

<sup>14</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) hlm 378

Akuntabilitas. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pengertian Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku.

### **1.5 Metode Penulisan Hukum**

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yuridis historis dan perbandingan hukum. Studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan – keuntungan yang sama seperti orang yang mempelajari sejarah umum. Salah satu keuntungan tersebut adalah, bahwa pengetahuan kita mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Keliruan - kekeliruan, baik dalam pemaham, maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu, diharapkan dapat dicegah dengan cara mendapatkan keuntungan tersebut diatas<sup>15</sup>. Dengan metode penelitian hukum yuridis, penulis meneliti dengan cara mempelajari bahan pustaka, yaitu bahan – bahan hukum yang meliputi:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan yang terdiri Undang – Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah Penganti undang –undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku - buku baik yang diterbitkan secara umum atau untuk kalangan sendiri, hasil – hasil penelitian, jurnal, dan artikel – artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder diantaranya adalah kamus dan ensiklopedia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif (*approach*), yaitu terdiri dari 5 (lima) macam pendekatan, yakni; a. Pendekatan Perundang-undangan(*Statute Approach*), b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), c. Pendekatan

---

<sup>15</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hlm 356

Sejarah (*Historical Approach*), d. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*), dan e. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)<sup>16</sup>.

## **1.6 Sumber Hukum**

Sumber hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti.

Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.

Sumber hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.

## **1.7 Sistematika Penulisan Hukum**

### **Bab I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah yang diteliti oleh penulis, lalu dilanjutkan bab ini adalah sistematika penulisan.

### **Bab II: TUGAS DAN WEWENANG SERTA SEJARAH BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

Bab ini akan menjelaskan secara menjabar tugas dan wewenang serta sejarah Badan Pemeriksa Keuangan dimulai dengan pada zaman Hindia Belanda sampai sekarang.

### **Bab III: PIHAK-PIHAK DILUAR YANG MEMILIKI HUBUNGAN DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Bab ini akan menjabarkan pengertian dan siapa saja pihak-pihak diluar dalam hubungannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

### **Bab IV: ANALISIS INDEPEDENSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KEPENTINGAN TERTENTU**

Bab ini berisi analisis jawaban dari identifikasi masalah yang dipertanyakan.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Cet. 5*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2001)hlm 300

## **Bab V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **2.1. Kata Pengantar**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat **BPK RI**) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang No 15. Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.